

PENERAPAN PRINSIP *GOOD FAITH* OLEH CHINA ATAS PUTUSAN *PERMANENT COURT OF ARBITRATION* DALAM SENGKETA LAUT CHINA SELATAN



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh:

AZLIA AMIRA PUTRI

NIM. E0015072

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2020

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**PENERAPAN PRINSIP GOOD FAITH OLEH CHINA ATAS PUTUSAN
PERMANENT COURT OF ARBITRATION DALAM SENGKETA LAUT
CHINA SELATAN**

Disusun Oleh:

Azlia Amira Putri

E0015072

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, 18 Januari 2021

Pembimbing I



DR. EMMY LATIFAH S.H., M.H.

NIP. 198008192005012002

Pembimbing II



ANUGRAH ADIASTUTI S.H., M.H.

NIP. 198506292009122002

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

PENERAPAN PRINSIP *GOOD FAITH* OLEH CHINA ATAS PUTUSAN
PERMANENT COURT OF ARBITRATION DALAM SENGKETA LAUT CHINA
SELATAN

Disusun Oleh:

Azlia Amira Putri

NIM. E0015072

Telah diterima dan disahkan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 2 Februari 2021

DEWAN PENGUJI

1. Sri Lestari Rahayu, S.H., M.Hum.

NIP.195911251986012001

Ketua

2. Dr. Emmy Latifah, S.H., M.H.

NIP.198008192005012002

Sekretaris

3. Anugrah Adiastuti, S.H.,

M.H.

NIP.198506292009122002

Anggota



Mengetahui
Dekan,

Prof. Dr. N. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani S.H., M.M.
NIP. 197210082005012001



ABSTRAK

AZLIA AMIRA PUTRI. E0015072. 2020. PENERAPAN PRINSIP *GOOD FAITH* OLEH CHINA ATAS PUTUSAN *PERMANENT COURT OF ARBITRATION* DALAM SENGKETA LAUT CHINA SELATAN. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengkaji mengenai penerapan prinsip *good faith* oleh China atas putusan *Permanent Court of Arbitration* dalam sengketa Laut China Selatan sebagai negara yang bersengketa. Putusan dari sengketa Laut China Selatan dikeluarkan dalam rangka sebagai upaya penyelesaian sengketa antara kedua negara serta mencapai perdamaian serta kepastian dalam wilayah Laut China Selatan yang disengketakan, sehingga menghilangkan keresahan bersama. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yang bersifat deskriptif dalam rangka memberikan data-data terkait dengan keadaan Laut China Selatan yang sudah menjadi permasalahan sejak waktu yang lama, terutama dikarenakan oleh klaim wilayah dengan berdasarkan penggunaan hak sejarah oleh China. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa China belum melaksanakan prinsip *good faith* dengan baik, dikarenakan setelah dikeluarkannya putusan *Permanent Court of Arbitration*, China juga tetap melakukan beberapa kegiatan dalam upaya mempertahankan eksistensi dan kekuasaannya pada wilayah Laut China Selatan.

Kata Kunci: Permanent Court of Arbitration, Laut China Selatan, Good Faith

ABSTRACT

AZLIA AMIRA PUTRI. E0015072. 2020. CHINA'S APPLICATION OF GOOD FAITH PRINCIPLES TO PERMANENT COURT OF ARBITRATION RULING IN SOUTH CHINA SEA DISPUTE. *Faculty of Law Universitas Sebelas Maret*

This legal research aims to examine the application of good faith principles by China to the decision of the Permanent Court of Arbitration in the South China Sea dispute as a disputed country. The ruling on the South China Sea dispute was issued in an effort to resolve the dispute between the two countries and achieve peace and certainty in the disputed South China Sea region, thereby eliminating mutual unrest. The type of research used in this research is normative in order to provide data related to the state of the south China Sea which has been a problem for a long time, mainly due to territorial claims based on the use of historical rights by China. The results of this study indicates that China has not implemented the principle of good faith properly, because after the issuance of the permanent court of arbitration ruling, China also continues to conduct several activities in an effort to maintain its existence and power in the South China Sea region.

Keywords: Permanent Court of Arbitration, South China Sea, Good Faith

MOTTO


“Yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal”

“Fiat Justitia Ruat Caelum”

“Work Hard In Silence and Let Success Make The Noise”
-Unknown

Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan
-Sultan Syahrir

'If I have the belief that I can do it, I shall surely acquire the capacity to do it even if I may not have it at the beginning"
-Mahatma Gandhi



commit to user

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Penulis mempersembahkan karya ini kepada :

Keluarga saya, terutama kedua orang tua saya yang selalu memberikan doa dan dukungan terbaiknya kepada saya dalam berbagai hal sampai detik ini, serta adik-adik saya yang saya sayangi. Segenap kawan-kawan saya, Donna Bella Alda Aspasia, Darmawan Nuryudha Pramana, Rizka Yustitia, Rosyiah Sukraningrum Handayani, Layla Windy Puspitasari, Laras Hani Novianty, Muhammad Yusuf Habibie, Radid Nugraha Dewantoro, Intan Baretta Nur Annisa, Jihan Arsyah Nabila, Ayu Dian Pratiwi, Anindya Suksarian, dan kawan-kawan lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, serta tempat-tempat saya berkembang selama berada di kampus, khususnya keluarga BEM FH UNS 2016, keluarga LPM Kentingan, keluarga International Law Community, dan keluarga Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Surakarta Komisariat Fakultas Hukum UNS.

Juga, tulisan ini saya persembahkan bagi semua jajaran dosen di Fakultas Hukum UNS bagian Hukum Internasional, karena mereka yang menginspirasi saya dan mengajarkan saya banyak ilmu terkait Hukum Internasional.

commit to user

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbilalamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini guna memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengalami berbagai hambatan, namun berkat bantuan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak, maka hambatan-hambatan tersebut dapat terselesaikan. Untuk segala bantuan, arahan, dan bimbingan, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan izin dan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu hingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
2. Edy Herdiyanto S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan motivasi agar penulis dapat meningkatkan prestasi akademik.
3. Dr. Emmy Latifah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Internasional dan juga Pembimbing I yang telah menyetujui judul dari penelitian ini sehingga penulis berkesempatan untuk menulis penelitian hukum ini telah senantiasa membantu penulis dalam proses menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, termasuk juga Menyusun tema serta judul penulisan hukum ini. Serta memberikan arahan, motivasi, dan bimbingan dalam proses penulis menyelesaikan penulisan hukum ini.
4. Anugrah Adiasuti, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah membantu penulis dalam proses menyusun tema serta judul penulisan hukum ini. Serta telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dalam proses penulis menyelesaikan penulisan hukum ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu, wawasan, pengetahuan kepada penulis sehingga penulis memperoleh banyak ilmu, wawasan, dan pengetahuan di bidang hukum internasional.

6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta atas seluruh ilmu pengetahuan serta pembelajaran yang telah diberikan selama ini, sebagai bekal yang akan digunakan di kehidupan yang akan datang.
7. Bapak dan Ibu staff karyawan Fakultas Hukum UNS yang telah membantu dan berperan dalam kelancaran kegiatan mahasiswa di Fakultas Hukum UNS.
8. Keluarga tercinta, Bapak, Mama, Ikik, Jani, dan segenap keluarga besar yang telah memberikan cinta dan kasih sayang serta doa yang tidak ada putus-putusnya sehingga menjadi dorongan semangat dalam menyelesaikan penelitian hukum ini dengan lancar.
9. Teman-teman yang saya sayangi dan tidak dapat disebutkan satu persatu, keluarga LPM Kentingan UNS, keluarga BEM FH UNS 2016, keluarga *International Law Community* Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, serta keluarga Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Surakarta Komisariat Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
10. Seluruh pemilik karya-karya ilmiah yang telah dipergunakan dalam skripsi ini sebagai bahan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
11. Pihak-pihak terkait yang turut membantu dan mendukung kelancaran penulisan skripsi ini.

Penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap bidang hukum, serta dapat berguna dan bermanfaat bagi keilmuan hukum.

Surakarta, Januari 2020

Penulis



Azlia Amira Putri

commit to user

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	iv
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	12
B. Rumusan Masalah	21
C. Tujuan Penelitian	21
D. Manfaat Penelitian	22
E. Metode Penelitian	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	26
1. Penyelesaian Sengketa Internasional	26
2. Arbitrase Internasional (Permanent Court of Arbitration)	40
3. Sumber Hukum Internasional	47
4. Hukum Perjanjian Internasional	55
5. Hukum Laut Internasional	61
6. Prinsip <i>Good Faith</i>	66
B. Kerangka Berpikir	68
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Arti Penting Prinsip <i>Good Faith</i> oleh China dalam Sengketa Laut China Selatan	70
1. Perkembangan Penerapan Prinsip <i>Good Faith</i> pada Masa Kerajaan Romawi dan Era Modern	70
2. <i>Good Faith</i> dalam <i>Permanent Court of Arbitration</i>	89
3. Arti Penting Prinsip <i>Good Faith</i> dalam <i>Permanent Court of Arbitration</i>	99
B. Penerapan Prinsip <i>Good Faith</i> oleh China dalam Sengketa Laut China Selatan	102

1. Langkah-langkah yang Telah Dilakukan Sebelum Arbitrase	102
2. Tahapan Good Faith dan Pelaksanaannya	109
3. Posisi Filipina dan China Sebagai Pihak yang Bersengketa Dalam Permanent Court of Arbitration	117
4. Putusan Permanent Court of Arbitration atas Arbitrase Laut China Selatan.....	129
5. Peran Permanent Court of Arbitration dalam Pengaplikasian Good Faith	132
6. Peran Masyarakat Internasional.....	133
7. Pengaplikasian putusan Permanent Court of Arbitration oleh Para Pihak yang Bersengketa.....	135
 BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	143
B. Saran	143
DAFTAR PUSTAKA	144